

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Banda Aceh - Meulaboh 23654 06542210069

www.disdukcapil.acehjayakab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Jaya / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil


Permintaan Data dan Informasi Kependudukan

No. SK : 470/16/2021

Persyaratan

-

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pengguna layanan mengajukan permohonan data kepada Kepala Dinas
2. Kabid memilah data yang akan dimohon, data agregat atau biodata penduduk dan diteruskan kepada Kasi pengolahan data
3. Kasi pengolahan data mengajukan kepada ADB
4. ADB mengolah data agregat sesuai permohonan
5. Dokumen siap didistribusikan

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

sejak surat permintaan data diterima

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Banda Aceh - Meulaboh 23654 06542210069

www.disdukcapil.acehjayakab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Jaya / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Produk Pelayanan

1. Soft copy/Hard copy data

Pengaduan Layanan

Pengaduan, Saran dan masukan dapat diajukan:

- a. Secara tertulis di tujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya c/q Kabid Pelayanan pendaftaran penduduk Jl. Banda Aceh-Meulaboh Gampong Blang Kabupaten Aceh Jaya;
- b. Melalui Kotak Pengaduan;
- c. Melalui Media:

Wabesite: id